

# ANALISIS FATWA MUI NO. 13 TAHUN 2019 TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH DARI ORANG HIDUP UNTUK ORANG LAIN

Lujeng Rizkiyah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: lujengrizqiah21@gmail.com

## ABSTRAK

Transplantasi organ tubuh telah menjadi salah satu jalan keluar yang paling berarti dalam dunia kedokteran modern. persoalan transplantasi organ tubuh telah menimbulkan berbagai masalah baru, sehingga menjadi salah satu perdebatan yang sensitif dalam dunia medis maupun agama. Semakin meningkatnya pasien yang membutuhkan transplantasi, penolakan organ, komplikasi pasca transplantasi, dan risiko yang mungkin timbul akibat transplantasi telah memunculkan berbagai pertanyaan tentang etika legalitas dan kebijakan yang menyangkut penggunaan teknologi itu. Di sisi lain, perkembangan iptek di bidang kedokteran saat ini juga memicu berbagai macam persoalan hukum, di mana dituntut untuk lebih fleksibel serta aplikatif dalam pelaksanaannya, tidak terbelenggu ke dalam satu sistem hukum yang kaku. Metode ijtihad yang digunakan adalah metode *istislahi* dengan menggunakan pendekatan *Manhaji*. Hasil ijtihad ini menegaskan seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (*haqqul milki*) untuk itu pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.

Kata kunci: Transplantasi, fatwa MUI

## ABSTRACT

Organ transplantation has become one of the most meaningful solutions in modern medicine. The issue of organ transplantation has given rise to new problems, so it has become one of the most sensitive debates in the medical and religious worlds. The increasing number of patients requiring transplants, organ rejection, post-transplant complications, and the risks that may arise from transplantation have raised questions about the legal and ethical ethics of using this technology. On the other hand, the current development of science and technology in the medical field also triggers various kinds of legal problems, where it is required to be more flexible and applicable in its implementation, not being shackled into a rigid legal system. The ijtihad method used is the *istislahi* method using the *Manhaji* approach.

The results of this *ijtihad* confirm that a person may not give or sell organs and/or body tissues to other people because the organs are not proprietary (*haqqul milki*) for that reason, taking and transplanting organs without any reason justified by *syar'i* is unlawful.

Keywords: Transplant, MUI fatwa

## **Pendahuluan**

Penggunaan transplantasi sebagai metode penyembuhan sebenarnya sudah lama dikenal di bidang kedokteran.<sup>1</sup> Transplantasi organ tubuh telah menjadi salah satu jalan keluar yang paling berarti dalam dunia kedokteran modern, banyak nyawa manusia yang tertolong dengan cara transplantasi organ ini. Tingkat keberlangsungan hidup dari pasien penerima donor pun saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Dalam perkembangannya, persoalan transplantasi organ tubuh telah menimbulkan berbagai masalah baru, sehingga menjadi salah satu perdebatan yang sensitive, baik dalam dunia medis maupun agama. Semakin meningkatnya pasien yang membutuhkan transplantasi, penolakan organ, komplikasi pasca transplantasi, dan resiko yang mungkin timbul akibat transplantasi pada satu sisi telah memunculkan berbagai pertanyaan tentang etika legalitas dan kebijakan terkait penggunaan teknologi itu. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran saat ini juga memicu berbagai macam persoalan hukum, dituntut untuk lebih fleksibel serta aplikatif dalam pelaksanaannya, tidak terbelenggu ke dalam satu sistem hukum yang kaku. Namun, apa yang bisa dicapai dengan teknologi belum tentu bisa diterima oleh agama dan hukum.<sup>2</sup>

Tubuh merupakan properti yang tidak bisa dicabut atau dipindahtangankan. Oleh karenanya, seorang muslim tidak bisa sembarangan mendonorkan organ tubuhnya karena tubuhnya merupakan titipan dari Allah, selain itu sebagai manusia juga memiliki kewajiban untuk melestarikan kehidupan, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, jika ditilik dari sisi kebutuhan untuk hidup, apapun alasannya transplantasi harus bisa dilakukan. Akan tetapi perkara transplantasi adalah persoalan yang modern dimana tidak

---

<sup>1</sup> Chrisdiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta: EGC. 2020), h. 12.

<sup>2</sup> Syaifullah, "Transpkantasi Organ Tubuh," *Al-Mursalah*, Vol. 2. No. 1, Januari-Juni 2016, h. 2.

ada dalil-dalil khusus yang memperbolehkan atau melarang transplantasi secara mutlak. Karena itu pada tanggal 8 maret 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dari Orang Hidup untuk Orang lain.

### **Pengertian Transplantasi**

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *transplantation*, *to transplant* yang berarti mengambil dan menempelkan pada tempat lain atau memindahkan dari satu tempat ketempat yang lain. Transplantasi menurut istilah kedokteran berarti usaha memindahkan sebagian dari bagian tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau upaya medis untuk memindahkan sel, jaringan atau organ tubuh dari pendonor kepada resepien.<sup>3</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*, pencangkokan (transplantasi) ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi.<sup>4</sup> Sementara menurut Soekidjo Notoatmodjo transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor. Adapun yang dimaksud dengan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan lain-lain. Sedangkan tujuan transplantasi (pencangkokan) jaringan atau organ adalah sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah berbagai usaha pengobatan lain yang

---

<sup>3</sup>Sarimin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Dan Transfusi Darah*. <http://pabondowoso.com/> diakses pada tanggal 8 September 2022.

<sup>4</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 86.

<sup>5</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 147.

dilakukan mengalami kegagalan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, seperti pencangkokan jantung, hati, ginjal dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Pada pelaksanaan transplantasi organ tubuh terdapat tiga pihak yang terkait dengannya: pertama, donor yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasang pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. Kedua, resipien yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena organ tubuhnya harus diganti. Ketiga, tim ahli yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien.<sup>7</sup>

### **Macam-Macam Transplantasi**

Umat Islam yang hidup pada masa sekarang dan masa mendatang, mereka akan diperhadapkan dengan masalah-masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, kaum muslimin dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer secara relevan dan realistis.<sup>8</sup> Dalam ilmu kedokteran transplantasi ini mempunyai 3 tipe adalah sebagai berikut:

- a) Pendonoran yang dilakukan dalam keadaan hidup
- b) Pendonoran yang dilakukan dalam keadaan koma
- c) Pendonoran yang dilakukan dalam keadaan sudah meninggal

Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada manusia dalam keadaan hidup adalah pendonoran dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup. Pendonoran dari orang yang masih hidup (*living donor*) merupakan donor orang yang masih hidup atau masih bernyawa yang siap dan mantap memberikan organ tubuhnya untuk membantu seseorang untuk kesembuhan dan untuk kelangsungan hidup penderita tersebut. Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada manusia dalam keadaan setengah hidup atau koma juga sama seperti transplantasi dalam keadaan hidup. Karena penerima dan pendonor masih sama-sama bernyawa. Transplantasi ini dilakukan pada saat penderita gagal ginjal berada pada kesakitan tahap akhir atau stadium akhir. Sehingga dia membutuhkan transplantasi ginjal dari orang yang sehat. Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada manusia dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal. Di sini sedikit berbeda dengan pendonoran yang dilakukan

---

<sup>6</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 112.

<sup>7</sup>Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), h. 101.

<sup>8</sup>Said Agil Husni Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 75.

dalam keadaan hidup.<sup>9</sup> Karena pendonor di sini adalah orang yang sudah meninggal atau sudah tidak bernyawa lagi. Tetapi organ yang didonorkan masih berfungsi dengan baik walupun dia sudah tidak bernyawa, sehingga organ yang didonorkan kepada orang yang masih hidup bisa berfungsi dengan baik kembali. Menurut Dr. Rasyid,<sup>10</sup> bahwa pengambilan organ untuk transplantasi dari donor kadaver hanya bisa dilakukan ketika jantungnya masih berdenyut. Artinya saat diambil, masih ada darah yang mengalir organ tersebut sehingga masih berfungsi dan belum mengalami kerusakan. Kadaver yang diambil organnya untuk pencangkokan biasanya adalah pasien-pasien yang mengalami kematian batang otak. Pasien-pasien ini secara teknis sudah meninggal karena otaknya sudah tidak berfungsi, namun beberapa organ seperti jantung masih bisa bekerja dengan bantuan alat. Organ yang berasal dari donor meninggal seperti korban kecelakaan misalnya, biasanya sudah tidak bisa dipakai karena rusak dalam perjalanan ke rumah sakit. Selama tidak dialiri darah, organ-organ tersebut rentan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dicangkokkan.

## 1. Donor Hidup

Organ dan jaringan manusia yang bisa didonorkan saat manusia hidup antara lain:

- a. Ginjal: Individu yang hidup dapat menyumbangkan salah satu dari dua ginjalnya dan ginjal yang tersisa masih dapat menyediakan fungsi yang dibutuhkan untuk menghilangkan limbah dari tubuh. Sumbangan ginjal tunggal adalah prosedur donor hidup yang paling sering dilakukan.
- b. Hati: Donor hidup juga dapat menyumbangkan salah satu dari dua lobus hati. Hal ini dimungkinkan karena sama seperti sel-sel kulit tumbuh kulit baru, sel-sel hati pada lobus sisa hati bisa tumbuh kembali atau beregenerasi sampai hati hampir berukuran seperti aslinya. Regenerasi hati terjadi dalam waktu singkat di keduanya, donor hati dan penerima hati.
- c. Paru-paru, pankreas dan bagian dari usus. Donor hidup juga memungkinkan untuk mendonorkan sebuah paru-paru atau bagian dari paru-paru, bagian dari pankreas dan bagian dari usus. Meskipun organ-organ ini tidak beregenerasi, baik porsi organ yang disumbangkan dan bagian yang tersisa pada donor sepenuhnya dapat berfungsi.

---

<sup>9</sup>Muliadi Kurdi Dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), h. 58.

<sup>10</sup>Spu dari dapertemen urologi Rs Cipto Mangunkusumo (RSCM)

- d. Jantung: Yang mengejutkan, organ jantung pun dapat disumbangkan saat masih hidup, tetapi hanya jika si pendonor menerima jantung pengganti. Ini terjadi hanya bila seseorang dengan penyakit paru-paru parah dan jantung yang berfungsi normal akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup jika ia menerima transplantasi gabungan jantung dan paru-paru. Akibatnya, si penerima transplantasi jantung dan paru-paru itu, jika jantungnya berada dalam kondisi baik, ia bisa menyumbangkan jantungnya kepada individu lain yang hanya memerlukan transplantasi jantung.
- e. Jaringan: Jaringan yang bisa disumbangkan oleh donor hidup adalah amnion, kulit, tulang, darah, dan tali pusat.

## 2. Donor Kadaver (mayat)

Sedangkan organ dan jaringan yang bisa didonorkan setelah meninggal dunia, antara lain seperti dilansir About.com:

- a. Organ
  - Mata
  - Ginjal
  - Paru-paru
  - Jantung
  - Hati
  - Pankreas
- b. Jaringan
  - Tulang
  - Katup Jantung
  - Kulit

## Metode Ijtihad MUI

Metode ijtihad yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan fatwa hukum transplantasi dari organ tubuh dari pendonor hidup adalah metode *istislahi*. Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara dengan cara menerapkan hukum *kulli* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, belum diputuskan dengan ijma dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan.<sup>11</sup> Dalam kaitan ini menggunakan pertimbangan untuk mencapai maslahat. Adapun maslahat yang ingin dicapai adalah menyelamatkan nyawa pasien ketika organ tubuh pasien sudah tidak berfungsi/rusak

---

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Cet. 12; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h.332-334.

dan berbagai pengobatan telah dilakukan, tentu saja hal ini dilakukan dengan kaidah hukum syar'i dan etika kedokteran.

Fatwa MUI menggunakan pendekatan *Manhaji* yaitu mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbathi*.

### **Analisis Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019**

Dalam fatwanya yang diputuskan pada tanggal 8 maret 2019 Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dari pendonor hidup untuk orang lain memutuskan:

1. Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (*haqqul milki*). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.
2. Transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i (*dharurah Syari'ah*).
  - b. Tidak ada *dharar* bagi pendonor karena pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan
  - c. Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidupnya
  - d. Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan tranplantasi
  - e. Bersifat untuk tolong-menolong (*tabarru'*), tidak untuk tujuan komersial
  - f. Adanya persetujuan dari calon pendonor
  - g. Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi
  - h. Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat (*ghalabatil zhonn*) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain

- i. Transplantasi organ atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel
  - j. Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara.
3. Kebolehan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak termasuk bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak.<sup>12</sup>

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia menggunakan teori masalah mursalah untuk berijtihad karena hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu dengan menyelamatkan nyawa pasien ketika organ tubuh pasien sudah tidak berfungsi/rusak dan berbagai pengobatan telah dilakukan, tentu saja hal ini dilakukan dengan kaidah hukum syar'i dan etika kedokteran.

Secara etimologi, *masalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul iqhi, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>13</sup>

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyaria'tkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan. Di samping tidak dapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. "*Al-Maslahatul Mursalah* ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli usuhl, kemaslahatan yang tidak disyria'tkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Maslahah Mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah".

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak madharatan serta menghilangkan kesulitan dari padanya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Fatwa MUI No 13 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ atau Jaringan Tubuh Dari Orang Hidup Untuk Orang lain, h. 5.

<sup>13</sup>Abu Hamid al Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, Jilid I, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1983), h. 286.

<sup>14</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGerfiindo Persada, 2002), h. 123-124.



## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 13 Tahun 2019 mengatur: *Pertama*, Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (*haqqul milki*). Untuk itu *kedua*, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram. transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan, *Ketiga*, Kebolehan transplantasi organ dan jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak termasuk bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Miftahul. *Usul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Agil Husni Al-Munawar, Said. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Chrisdiono. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Jakarta: EGC, 2012
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Fatwa MUI No 13 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ dan/ atau Jaringan Tubuh Dari Orang Hidup Untuk Orang lain. Hal 4-6
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, Jilid I, Beirut: Dar al Kutub al- 'Ilmiyyah, 1983.
- Karim, Abdul. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Baghdad: 1976.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sarimin. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Dan Transfusi Darah," <http://pabondowoso.com/> diakses pada tanggal 8 september 2022.

Syaifullah. “Transplantasi Organ Tubuh,” *Al-Mursalah*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'iyah*, Juz II, Bairut: Dar al-Ma'rifat, 1997.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaiah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Zahrah, Moh. Abu. *Ushul Fiqih*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus: Darul Fikri,1986.